

**KEPATUHAN JERMAN TERHADAP *EUROPEAN CLIMATE LAW*
MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
IKLIM (*KLIMAUSCUTZGESETZ*) (2019-2021)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

IMAM HUDAIFI

20323276

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KEPATUHAN JERMAN TERHADAP *EUROPEAN CLIMATE LAW*
MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
IKLIM (*KLIMAUSCUTZGESETZ*) (2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

IMAM HUDAIFI

20323276

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
KEPATUHAN JERMAN TERHADAP *EUROPEAN CLIMATE LAW*
MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN IKLIM (*KLIMAUSCUTZGESETZ*) (2019-2021)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

9 Januari 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Lendra Nugra Dwi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
2. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
3. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

29 Desember 2025,



Imam Hudaifi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
<i>1.6.1. Compliance as self independent self interest</i>	10
<i>1.6.2. Compliance as Interdependence Self Interest</i>	13
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 EUROPEAN CLIMATE LAW DAN KEBIJAKAN NASIONAL JERMAN TERKAIT PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA MENUJU NET ZERO EMISSION	17
2.1. European Climate Law sebagai Instrumen Hukum European Green Deal menuju visi Net-Zero Emission 2050	17
2.2. Kebijakan Nasional Jerman dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Undang-Undang Perlindungan Iklim	24
BAB 3 KEPATUHAN JERMAN TERHADAP EUROPEAN CLIMATE LAW MELALUI TARGET PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA YANG LEBIH AMBISIUS	33

3.1. Kepatuhan Jerman Berdasarkan <i>Compliance as Independent Self-Interest</i>	34
3.2. Kepatuhan Jerman Berdasarkan <i>Compliance as Interdependent Self-Interest</i>	48
BAB 4 PENUTUP	
2.1. Kesimpulan	51
2.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Regulasi European Climate Law sebagai Kerangka Hukum Pengurangan Emisi GRK Uni Eropa.....	19
Tabel 2. Komponen Kebijakan <i>Fit-For 55 Package</i>	24
Tabel 3. Ketentuan Regulasi Undang-Undang Perlindungan Iklim (<i>Klimaschutzgesetz</i>) Jerman.....	27
Tabel 4. Instrumen Kebijakan dalam <i>2030 Climate Action Programme</i>	28
Tabel 5. Tabel Perbandingan Target Pengurangan Emisi GRK Jerman sebelum dan sesudah Amandemen.....	32
Tabel 6. Kesimpulan Kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law berdasarkan <i>Compliance Theory</i>	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tren emisi Penurunan Emisi GRK Uni Eropa pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990.....	22
Grafik 2. Tren Pengurangan Emisi GRK Jerman pada tahun 2020 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990.....	36
Grafik 3. Tren Ekspor Barang Ramah Lingkungan dan Iklim Jerman pada tahun 2018.....	41
Grafik 4. Proyeksi Perkembangan Pasar Teknologi Hijau Jerman dari tahun 2020 hingga 2030.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. GDP Jerman di Uni Eropa.....	40
--	----

ABSTRAK

Uni Eropa mengadopsi European Climate Law sebagai instrumen hukum dari European Green Deal mengikat negara anggota untuk melakukan kepatuhan dengan menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional sebagai upaya mewujudkan net-zero emission pada tahun 2050. Penelitian ini menggunakan konsep Compliance Theory dari Ronald B Mitchell. Melalui kepentingan yang sejalan untuk mengurangi emisi GRK sebagai wujud implementasi Paris Agreement, Jerman menunjukkan kepatuhan dengan target yang lebih ambisius di dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim. Namun, kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law didasari oleh strategi politik agar isi kebijakan perjanjian sesuai dengan kepentingan nasional agar mendorong pengurangan emisi GRK nasional. Di sisi lain, adanya demonstrasi dari masyarakat sipil dan gerakan Fridays For Future menyebabkan peningkatan kepatuhan dengan target yang lebih ambisius.

Kata-kata kunci: Amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim, *European Climate Law*, *European Green Deal*, Jerman, Kepatuhan, Target pengurangan emisi GRK

ABSTRACT

The European Union adopted the European Climate Law as the legal instrument of the European Green Deal, binding member states to comply by setting national greenhouse gas (GHG) emission-reduction targets as an effort to achieve net-zero emissions by 2050. This study employs Ronald B. Mitchell's Compliance Theory. Through shared interests in reducing GHG emissions as part of implementing the Paris Agreement, Germany demonstrates compliance by adopting more ambitious targets in the amendment of its Climate Protection Act. However, Germany's compliance with the European Climate Law is driven by political strategies to ensure that the policy content of the agreement aligns with national interests so that it supports the reduction of national GHG emissions. Moreover, demonstrations by civil society and the Fridays for Future movement have contributed to increasing Germany's level of compliance by pushing for more ambitious targets.

Keywords: *Amendment of Climate Protection Act, Compliance, European Climate Law, European Green Deal, Germany, GHG emissions targets*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uni Eropa merupakan entitas supranasional yang menyadari bahwa dampak dari perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan masalah yang cukup serius untuk ditanggulangi. Uni Eropa sudah aktif dalam penanggulangan permasalahan iklim, sejak diadakannya Earth Summit di tahun 1992 sampai perjanjian Paris 2015 (Oberthür and Dupont 2021, 1096). Kesadaran Uni Eropa terkait perlindungan iklim berangkat dari banyaknya kerugian yang dirasakan UE akibat ancaman pemanasan global, seperti kekeringan, kebakaran hutan, meningkatnya level air laut, dan banjir. Perubahan iklim ini juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan warga Eropa. Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peristiwa ekstrim iklim diperkirakan lebih dari 12 miliar Euro per tahun (European Commission 2021, 9).

Kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Uni Eropa telah dikembangkan secara bertahap, dimulai dengan program “20-20-20 by 2020” yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 20% dibandingkan tingkat tahun 1990, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi (Skjærseth 2021, 26). Program ini kemudian diperluas melalui *2030 Climate and Energy Framework* yang menetapkan target lebih ambisius, yakni pengurangan emisi GRK minimal 40% pada tahun 2030 dibandingkan 1990 (Cheung, Davies, and Bassen 2019, 633). Strategi utama dalam kerangka ini memadukan mekanisme perdagangan emisi (EU ETS) untuk sektor industri dan pembangkit listrik, dengan kebijakan nasional untuk sektor non-ETS seperti

transportasi, pertanian, dan bangunan, sehingga menciptakan pendekatan gabungan yang komprehensif (Black et al. 2021, 9).

Pada 11 Desember tahun 2019, Komisi Eropa mengajukan proposal *European Green Deal*, sebagai seperangkat inisiatif kebijakan untuk mencapai transisi hijau Uni Eropa dengan tujuan akhir *net-zero emission* pada tahun 2050. (Siddi 2020, 4). Kemudian pada 12 - 13 Desember, komunikasi *European Green Deal* dibahas pada pertemuan *European Council*, dimana pemimpin negara anggota setuju untuk melanjutkan proses implementasi dari *European Green Deal* (Drachenberg and Anghel, 2019). Hingga, Pada 15 Januari 2020 proposal *European Green Deal* resmi diadopsi oleh Parlemen Eropa. Kesepakatan ini menjadi strategi pertumbuhan Uni Eropa untuk 30 tahun kedepan yang mengusung beberapa misi, yaitu: (1) Menjadikan benua Eropa sebagai benua netral iklim di tahun 2050; (2) Meningkatkan kualitas hidup dengan melindungi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dengan mengurangi polusi; (3) Transformasi Ekonomi Uni Eropa untuk masa depan yang berkelanjutan. Misi ini mencerminkan bahwa Uni Eropa tidak melihat sebagai tantangan yang perlu dihadapi, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif (European Commission, 2019).

Dalam mewujudkan pengurangan emisi GRK, pada 30 Juni 2021, Uni Eropa mengadopsi *European Climate Law* sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan *climate neutrality European Green Deal*. Melalui inisiatif tersebut, Uni Eropa mengikat negara anggota secara hukum untuk memastikan agar kebijakan nasional sejalan dengan rezim Uni Eropa (Przyborowicz 2021, 42). Adapun isi dari *European Climate Law* mencakup berbagai sektor, yaitu

penetapan target emisi Gas Rumah Kaca (GRK), hingga penerapan *Eu-Adaptation Strategy* (EU-Adapt) (European Parliament and Council of the European Union, 2021). Selain itu, *European Climate Law* juga mengatur keterlibatan berbagai pihak seperti *European Scientific Advisory Board on Climate Change* dan seluruh elemen Uni Eropa guna mewujudkan visi *Net-Zero Emission 2050*. Dengan demikian, *European Climate Law* merupakan bagian penting karena cakupannya yang menyentuh visi *European Green Deal* secara keseluruhan (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Melalui *European Climate Law* yang diadopsi pada 30 Juni 2021, Uni Eropa menegaskan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dari sebelumnya. Pada pasal (1) dan (2) *European Climate Law* menyatakan target pengurangan emisi untuk tahun 2030 setidaknya 55% dan mencapai *net-zero emission* di tahun 2050 dibandingkan tahun 1990 (European Parliament and Council of the European Union, 2021). Sebagai bentuk upaya mencapai target pengurangan emisi GRK pada tahun 2030, Uni Eropa mengeluarkan instrumen *Fit-For 55 Package*. Di dalam instrumen tersebut, Uni Eropa menyelaraskan seluruh kerangka kebijakan iklim dan energinya agar selaras dengan target pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 (Köhl et al. 2021, 1–2). Selain itu, melalui *EU-Governance*, Uni Eropa membentuk sistem pelaporan, pengawasan dan penilaian agar kebijakan nasional negara anggota sejalan dengan visi pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada 2030 dan netralitas karbon 2050 (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Jerman sudah mengadopsi kebijakan target pengurangan emisi GRK melalui Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimauchtzgesetz*) sejak 12

Desember 2019. Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Iklim mengatur target pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 dan mencapai net-zero emission pada tahun 2050 dibandingkan tahun 1990 (Albrecht 2020, 370). Dalam pasal (1) dan (2) disebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap rezim *Paris Agreement* dan Uni Eropa. Pada pasal (1) *Klimauchtzgesetz*, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya tujuan perlindungan iklim nasional dan kepatuhan terhadap target iklim eropa. Kebijakan iklim rezim Uni Eropa merupakan pedoman utama dari aksi iklim Jerman (The Federal Government, 2019). Kemudian, pada pasal (2) (*Klimascutzgesetz*) menyatakan jika diperlukan target yang lebih tinggi untuk mencapai target Uni Eropa, Jerman akan mengkoordinasikan target tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Jerman melalui kebijakan iklim nasionalnya merupakan bentuk upaya untuk bersumbangsih terhadap tercapainya visi *Net-Zero Emission 2050* Uni Eropa (The Federal Government, 2019).

Namun, sebelum *European Climate Law* diadopsi pada 30 Juni 2021, Jerman sudah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimauchtzgesetz*) pada 24 Juni 2021. Melalui amandemen Jerman merubah target pengurangan emisi GRK menjadi lebih ambisius dari sebelumnya, yaitu dengan target mengurangi emisi GRK setidaknya 65% pada tahun 2030, 88% pada tahun 2040 dan mencapai netralitas iklim pada tahun 2045 dibandingkan tahun 1990 (Adamski 2021, 596). Amandemen ini menjadi alat implementasi untuk mematuhi *European Climate Law* yang baru saja diadopsi. Melalui kepatuhannya, Jerman menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang

melakukan implementasi terhadap *European Climate Law*. Komisi Eropa Ursula Von der Leyen mendukung kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius. Menurutnya, kepatuhan Jerman dapat mendorong negara anggota Uni Eropa yang lain untuk menetapkan target pengurangan emisi GRK (Rinke, 2021).

Jerman melakukan kepatuhan terhadap *European Climate Law* untuk menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional setidaknya 55% pada tahun 2030 dan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2050 melalui amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim yang sudah diadopsi sebelumnya. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim menetapkan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dari *European Climate Law* dengan target pengurangan emisi GRK setidaknya 65% pada tahun 2030, 88% pada tahun 2040 dan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2045. Kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* tidak mengharuskan perubahan perilaku karena sudah mengadopsi target pengurangan emisi GRK nasional yang lebih ambisius sebelum *European Climate Law* diratifikasi (Adamski 2021, 596). Oleh karenanya, kepatuhan yang lebih ambisius Jerman terhadap *European Climate Law* menjadi fenomena yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam dengan menganalisis faktor yang melatarbelakangi hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jerman melakukan kepatuhan terhadap *European Climate Law* melalui target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (Klimaschutzgesetz)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah di atas, penulis melakukan riset yang bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi alasan kepatuhan Jerman terhadap kebijakan *European Climate Law* melalui target yang lebih ambisius dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*).
2. Melihat implementasi kebijakan *European Climate Law* melalui kepatuhan Jerman dengan melakukan amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) terkait target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah bahasan mengenai kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius di dalam Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*). Jerman sebagai negara anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi karena sifatnya yang mengikat secara hukum. Adapun cakupan dari penelitian ini adalah tahun 2019 sejak diadopsinya Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) sebagai bentuk kepatuhan terhadap rezim pengurangan emisi GRK Uni Eropa. Kemudian, batas penelitian ini hingga tahun 2021, di mana Jerman mulai mengadopsi amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*). Amandemen tersebut menetapkan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dari Uni Eropa yaitu mengurangi setidaknya 65% pada

tahun 2030 dan mencapai *Net-Zero Emission* pada tahun 2045. Namun, tidak dapat dipungkiri jika data-data di luar cakupan tersebut akan berdampak terhadap penulisan ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, Jurnal yang berjudul "*The European Green Deal: Assessing its current state and future implementation*" karya Marco Siddi (2020) menganalisis mengenai aspek-aspek utama *European Green Deal* yang diusulkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2019. Dalam Jurnal ini penulis mengusulkan empat kategori yang luas dan saling terkait untuk mengevaluasi kebijakan *European Green Deal*, yaitu prioritas kebijakan pasca COVID-19, dukungan keuangan, kompetensi lembaga Uni Eropa dalam mengimplementasi *European Green Deal* di dalam *Eu-Governance* (Peraturan Tata Kelola), terakhir, aspek kerja sama internasional akan mempengaruhi implementasi *European Green Deal* dalam menuju visi *Net-Zero Emission 2050*. Jurnal ini memberikan hasil evaluasi kebijakan *European Green Deal* dalam mewujudkan visi Net-Zero Emission Uni Eropa (Siddi, 2020). Namun, Jurnal ini hanya mengevaluasi kebijakan *European Green Deal* dalam ranah lembaga Uni Eropa saja, tidak disajikan mengenai sikap dan dampak negara anggota terhadap adanya kebijakan *European Green Deal*. Melihat hal tersebut, penulis akan menutupi kekurangan penelitian dengan menganalisis secara langsung implementasi kebijakan *European Green Deal* dari negara anggota Jerman (Siddi, 2020).

Kedua, Jurnal yang berjudul "*European Climate Law (s) : Assessing the Legal Path to Climate Neutrality*" yang ditulis oleh (Pérez de las Heras, 2021)

mengkaji mengenai perubahan yang terjadi dalam kerangka hukum iklim Eropa melalui diadopsinya kebijakan *European Green Deal* dan instrumen hukum *European Climate Law* dalam mewujudkan visi *Net-Zero Emission 2050*. Penulis melakukan analisis melalui tinjauan komprehensif terhadap perubahan hukum iklim dan energi yang diakibatkan oleh *European Green Deal* dengan menelaah aspek-aspek kunci dalam *European Green Deal* dan instrumen hukum *European Climate Law*. Kelebihan dari jurnal ini adalah memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait kebijakan dan kerangka hukum dari *European Green Deal* dalam mewujudkan visi *Net-Zero emission* sehingga pembaca dapat memahami pengaruh adanya *European Green Deal* dan *European Climate Law* terhadap visi *Net-Zero Emission 2050* Uni Eropa (Pérez de las Heras 2021). Namun, penulis belum membahas terkait implementasi dari negara anggota terhadap instrumen hukum *European Climate Law* yang mengikat menuju *Net-Zero Emission 2050*. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut implementasi kepatuhan Jerman sebagai negara anggota terhadap kerangka hukum *European Climate Law* menuju *Net-Zero Emission 2050*

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Germany’s Federal Climate Change Act*” yang ditulis oleh Christian Flachslund dan Sebastian Levi (2021) memfokuskan penelitian terhadap keadaan tata kelola iklim Jerman sebelum disahkan *Climate Change Act* (CCA). Dalam tulisannya, penulis menyoroti integrasi kebijakan iklim di Jerman dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*), dengan menganalisis lebih dalam terkait koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam mencapai target pengurangan emisi. Dengan menggunakan teori Policy Integration (PI), penulis menganalisis melalui

empat indikator yaitu (i) *Policy Frame* (ii) *Subsystem involvement* (iii) *Integration of Policy Goals* (iv) *Integration of Policy Instrument*. Jurnal ini memberikan analisis yang sistematis terkait pembagian tanggung jawab sektoral antar kementerian dan lembaga dalam visi pengurangan emisi di dalam Undang-Undang Perlindungan Iklim (Flachsland and Levi, 2021). Namun, tulisan ini belum menganalisis terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) berhubungan dengan komitmen Jerman di tingkat Eropa. Oleh karenanya, penelitian ini akan menutupi celah penelitian tersebut dengan melihat Amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) 2021 merupakan bentuk kepatuhan terhadap *European Climate Law* Uni Eropa dalam kacamata *Compliance Theory* .

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian terdahulu belum terdapat penelitian yang secara spesifik melihat alasan kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui penetapan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*). Target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di *European Climate Law* yang mengikat akan menghasilkan reaksi dari negara anggota baik pro dan kontra. Namun, Jerman sebagai salah satu negara anggota menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisius, oleh karenanya menjadi penting untuk mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut. Penulis menyadari pentingnya mengkaji beberapa literatur terdahulu dari jurnal sebagai pembanding dan rujukan, yang diharapkan dapat menjadi referensi dari kebaruan penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Compliance Theory

Dalam menganalisis rumusan masalah penulis akan menggunakan landasan konseptual *Compliance Theory* oleh Ronald. B. Mitchell. Dalam buku *Improving Compliance with International Environmental Law*. Mitchell memberikan pisau analisis untuk melihat kepatuhan aktor dalam rezim internasional melalui konsep *Source of Compliance* (sumber kepatuhan) (Mitchell 1996, 2). *Compliance* adalah perilaku patuh aktor terhadap aturan eksplisit yang sudah dibuat dalam perjanjian. Aktor memiliki pilihan yang berbeda terhadap adanya perjanjian, beberapa memilih untuk mematuhi secara sukarela dan beberapa melanggar. Dalam pengambilan keputusan ini terdapat faktor eksternal, seperti tekanan dari komunitas internasional dan kepentingan yang lainnya (Mitchell 1996, 3–7). Melalui *Source of Compliance* (sumber kepatuhan), Mitchell mengkarakterisasi kepatuhan menjadi dua kategori yaitu :

1.6.1. *Compliance as self independent self interest* (Kepatuhan sebagai kepentingan pribadi yang independen)

Aktor melakukan kepatuhan terhadap perjanjian, karena syarat perjanjian sudah diadopsi sebelum perjanjian internasional diratifikasi. Melalui negosiasi yang berhasil, negara dapat membebaskan beban penyesuaian kepada negara lain. Aktor internasional melakukan kepatuhan terhadap syarat perjanjian internasional adalah karena mereka yakin kepatuhan akan memajukan kepentingan nasionalnya. Kepatuhan terjadi karena aktor internasional mengkalkulasikan kepentingan jangka panjang terkait kepentingan pribadinya. Dalam kepatuhan ini, negara

mungkin telah menetapkan atau menerapkan undang-undang yang jauh melampaui persyaratan perjanjian (Mitchell 1996, 7).

Sebelum terwujudnya perjanjian internasional, negara melakukan perundingan. Selama perundingan negara dapat memfasilitasi kepatuhannya sendiri dengan menegosiasikan aturan yang samar dan ambigu. Peraturan ambigu adalah kesepakatan yang dicapai terlihat mengharuskan perubahan perilaku, namun, bahasa peraturannya cukup samar, sehingga aktor dapat bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Peraturan yang ambigu menyebabkan negara menafsirkan aturan perjanjian agar mereka berperilaku sesuai kepentingannya, sambil mengklaim bahwa peraturannya telah sesuai (Mitchell 1996, 7). Ketika perjanjian mengharuskan perubahan perilaku, mungkin isi perjanjian tersebut hanya mengharuskan penandatanganan untuk mengambil tindakan yang ingin mereka ambil. Di sisi lain, perjanjian internasional juga menjadi alat untuk legitimasi internasional. Aktor yang melakukan kepatuhan mendapatkan legitimasi politik domestik yang cukup untuk memungkinkan pemerintah menerapkan kebijakan yang sudah diinginkan tapi sulit untuk dicapai (Mitchell 1996, 7).

Perjanjian internasional juga menjadi permainan bujukan dari negara dominan, dimana negara kuat akan memperoleh keuntungan yang besar jika seluruh aktor mematuhi. Aktor atau negara akan membujuk negara lain untuk ikut kepatuhan karena faktor keuntungan yang lebih besar, namun dari perilaku kepatuhannya secara independen, aktor sudah mendapatkan kemanfaatan dari perjanjian internasional. Sementara itu, kepatuhan dari negara lemah yang awalnya terpaksa, dalam jangka panjang negara lemah akan terus mematuhi.

Dalam proses kepatuhannya, negara yang awalnya terpaksa, lambat laun akan mendapat kemanfaatan atas kepatuhannya (Mitchell 1996, 8). Dalam kepatuhan yang didorong oleh aktor lain kepatuhan bisa berubah seiring berjalannya waktu, seperti perubahan ekonomi dan teknologi, membuat pemerintah nasional mendefinisikan ulang perilaku mana yang harus dipatuhi dan diabaikan. Aktor non-negara yang kuat seperti perusahaan multinasional, kelompok lingkungan non-pemerintah dan ilmuwan, sering mempengaruhi keputusan politik internasional secara langsung sehingga dapat menyebabkan kepatuhan lebih besar (Mitchell 1996, 8).

Adapun dalam kasus *Compliance as Independent Self Interest*, dimana kepatuhan mengharuskan perubahan perilaku. Dalam kasus tersebut kepatuhan mungkin terjadi bukan dipicu dari perjanjian, melainkan aturan perjanjian sudah disesuaikan dengan perilaku yang dimaksudkan di masa depan. Meskipun aktor memiliki kesempatan untuk melanggar dan mendapat keuntungan, aktor akan tetap memilih patuh pada aturan karena kebiasaan patuh membuat pengambilan keputusan lebih efisien secara keseluruhan. Dalam situasi ini, aktor tidak akan mendefinisikan kepentingan pribadi sehingga akan patuh secara otomatis mengikuti pola sebelumnya. Kepatuhan ini bukan karena perjanjian akan tetapi karena bertepatan dengan perjanjian, atau kepatuhan secara kebetulan (Mitchell 1996, 9).

1.6.2. *Compliance as Interdependence Self Interest* (Kepatuhan sebagai kepentingan pribadi yang saling bergantung).

Compliance as interdependence self interest merupakan kepatuhan yang muncul karena adanya kepentingan yang saling bergantung antara aktor satu sama

lain. Kepatuhan muncul dari pengambilan keputusan yang interaktif dan independent dari beberapa aktor. Pengambilan keputusan kepatuhan cukup bervariasi, masing-masing menilai berdasarkan kepatuhan dan harapan kepatuhan di masa mendatang dari aktor lain. Mitchell memberikan dua kondisi kepatuhan dalam perjanjian internasional yaitu *coordination games* dan *collaboration games*. Dalam *coordination games*, perjanjian internasional disepakati karena antara aktor memiliki kepentingan yang sama dan saling melengkapi. Melalui komplementaritas kepentingan aktor lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan aturan perjanjian demi mendapatkan kemanfaatan dari eksplisit perjanjian. Kemanfaatan kepatuhan hanya dapat diperoleh jika seluruh pihak mematuhi (Mitchell 1996, 9).

Namun, Perjanjian lingkungan internasional lebih sering menyerupai *collaboration games*. Dalam *Collaboration Games* situasinya seperti *Prisoner's Dilemma*, dimana semua pihak akan lebih baik jika mereka bekerja sama, akan tetapi masing-masing pihak tergoda untuk melanggar demi kepentingannya sendiri. Kondisi tersebut membutuhkan penegakan dan sanksi agar sistem berjalan dengan semestinya, sehingga tidak ada aktor yang *free rider* atau mendapatkan kemanfaatan bersama akan tetapi tidak melakukan kepatuhan terhadap perjanjian. Mengikuti konsep realisme, dalam *collaboration games*, kepatuhan dapat ditegakkan jika negara dominan menghitung dampak kepatuhannya dan kepatuhan bersama. Ketika negara dominan menghitung dampak kepatuhan bersama lebih besar, maka penegakkan sistem perjanjian akan menguntungkannya secara domestik. Kemudian, menurut institusionalis, kepatuhan dalam *collaboration games* terjadi jika negara dapat membangun struktur dan strategi

untuk mendorong resiprositas berkelanjutan, dimana ketidakpatuhan ditanggapi dengan sanksi secara langsung (Mitchell 1996, 10–11).

Dari paparan landasan konseptual diatas, penelitian ini akan menggunakan *Compliance Theory* sebagai analisis pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Melalui *Compliance Theory* penulis akan mengidentifikasi alasan kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui penetapan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius di dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*).

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini akan menganalisis Kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) dengan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius. Secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Perubahan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) bahwa penetapan target pengurangan emisi GRK ini merupakan implementasi dari kebijakan rezim Uni Eropa. Melalui kaca mata *Compliance as self independent self interest* (Kepatuhan sebagai kepentingan pribadi yang independen) kepatuhan muncul karena Jerman sudah melakukan amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim dengan target pengurangan emisi GRK sebelum *European Climate Law* diadopsi. Oleh karenanya, kepatuhan terjadi karena tidak mengharuskan Jerman merubah perilaku. Melalui kepatuhan kebijakan *European Climate Law* dan Undang-Undang Perlindungan Iklim akan terintegrasi sehingga mendukung tercapainya target pengurangan emisi GRK nasional Jerman.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan analisis deskriptif melalui literatur, dan berita dari objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan proses studi yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas dengan menekankan pada deskripsi holistik yang menjelaskan secara detail suatu aktivitas, sikap atau perilaku orang (Sugiyono 2013, 11–12).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Jerman sebagai negara anggota Uni Eropa memiliki kewajiban untuk melakukan kepatuhan terhadap *European Climate Law*. Sedangkan, objek penelitian ini adalah kepatuhan yang dilakukan oleh Jerman terhadap *European Climate Law* melalui penetapan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*).

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti adalah metode pengumpulan data sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari jurnal, buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah resmi, dan pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan data penulis mempertimbangkan periode satuan waktu, relevansi, dan akurasi sumber untuk topik penelitian yang dibahas.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan proses pengumpulan data, melalui web resmi Uni Eropa, literatur terdahulu dan web resmi Jerman. Dalam proses pengumpulan data, penulis mencari data dan informasi terkait topik yang dibahas, dengan hati-hati, memastikan bahwa data yang ada bersifat kredibel. Tahapan selanjutnya penulis menganalisis data yang ada secara sistematis kemudian mengolah hingga mendapatkan kesimpulan dari topik rumusan masalah yang dibahas.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun penulisan ini dibagi ke dalam empat bab, hal ini berguna dalam memudahkan penulis untuk memahami dan menjelaskan pembahasan di penelitian ini, empat bab yang dibagi yakni:

Bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi pembahasan yang menjelaskan mengenai regulasi *European Climate Law* dan Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*).

Bab 3 berisi analisis kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) terkait pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dari *European Climate Law*.

Bab 4 berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis dan menyatakan temuan studi serta saran.

BAB 2

EUROPEAN CLIMATE LAW DAN KEBIJAKAN NASIONAL JERMAN TERKAIT PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA

2.1. *European Climate Law* sebagai Instrumen Hukum *European Green Deal* menuju visi *Net-Zero Emission 2050*

European Green Deal merupakan kebijakan komprehensif Uni Eropa dalam menghadapi isu perubahan iklim. Kebijakan ini mulai dipresentasikan oleh Komisi Eropa pada 11 Desember 2019 sebagai peta jalan Uni Eropa menuju transformasi secara menyeluruh di beberapa aspek, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam proposal *European Green Deal* Uni Eropa menekankan pertumbuhan baru Uni Eropa untuk mengubah Benua Uni Eropa menjadi masyarakat yang tahan terhadap perubahan iklim dengan sistem ekonomi modern yang hemat sumber daya dan kompetitif dengan tujuan akhir mencapai *Net-zero Emission 2050* (Skjærseth 2021, 26). Melalui *European Green Deal*, Uni Eropa menetapkan sejumlah prioritas untuk menuju visi *Net-Zero Emission 2050*, diantaranya adalah peningkatan ambisi iklim Uni Eropa, percepatan transisi energi bersih, ekonomi sirkular, konservasi keanekaragaman hayati dan mekanisme keuangan yang berkelanjutan (European Commission, 2019).

Tujuan utama dari *European Green Deal* adalah *Transforming the Eu's Economy for a Sustainable Future* (Mengubah Ekonomi Uni Eropa menuju masa depan yang berkelanjutan). Ini merupakan visi utama dalam kebijakan *European Green Deal*, yaitu, mentransformasi ekonomi di Uni Eropa menjadi ekonomi yang berkelanjutan. Dalam proses transformasi ini, Uni Eropa memiliki beberapa

strategi di bawahnya, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber energi terbarukan dan pembangunan sistem ekonomi yang mendukung antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Fetting, 2020). Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah menjadikan Eropa sebagai benua netral iklim pertama di tahun 2050. Pendekatan ini menegaskan komitmen Uni Eropa bahwa *European Green Deal* tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, melainkan juga pada transisi ekonomi dan sosial menuju Eropa benua hijau pertama (Eckert 2021, 82).

Pada Januari 2020 Parlemen Eropa memutuskan untuk mendukung *European Green Deal*, namun, kebijakan *European Green Deal* dianggap masih kurang, sehingga diperlukan penetapan kerangka kerja agar visi *European Green Deal* dapat diwujudkan secara holistik (Fetting, 2020). Menanggapi kekurangan tersebut, Pada 4 Maret 2020 Komisi Eropa dan Parlemen Eropa menjalin komunikasi terkait penetapan kerangka kerja untuk mencapai netralitas iklim melalui *European Climate Law* (Wolf et al. 2021, 101). Hingga pada 23 Oktober 2020, Council of the European Union mencapai *partial general approach* atas *European Climate Law* (Council of EU, 2020). Hal ini menjadi berita baik untuk tercapainya kesepakatan legislatif dalam mencapai *climate neutrality* Uni Eropa pada tahun 2050. Lebih lanjut, pada 30 Juni 2021, Dewan Eropa secara resmi mengadopsi *European Climate Law* instrumen hukum yang mengikat secara undang-undang dari visi *European Green Deal* (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

European Climate Law hadir sebagai alat untuk menegaskan target dan prosedur agar visi *Net-Zero Emission* dapat tercapai. Instrumen ini menjadi

kerangka kerja prosedural yang meliputi, penetapan target emisi GRK dan pemantauan untuk mencapai visi *European Green Deal*. Hal ini dilakukan agar kebijakan pengurangan emisi GRK berjalan secara koheren antara negara anggota dan rezim Eropa (Przyborowicz 2021, 42). Uni Eropa menetapkan target pengurangan emisi GRK yang tertuang pada pasal (1) dan (2) *European Climate Law*, yaitu mengurangi emisi GRK setidaknya setidaknya 55% di tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990 dan mencapai *Net-Zero Emission* di tahun 2050 (European Parliament and Council of the European Union, 2021). Sifat dari target ini adalah mengikat, oleh karenanya Lembaga dan negara anggota Uni Eropa wajib mengambil langkah-langkah yang konkret dan relevan terhadap target pengurangan emisi GRK. Hal ini dilakukan Uni Eropa untuk melengkapi kekurangan terhadap implementasi *Paris Agreement* yang dianggap masih kurang (Siddi 2021, 328).

Tabel 1. Ketentuan Regulasi *European Climate Law* sebagai Kerangka Hukum Pengurangan Emisi GRK Uni Eropa

Pasal/Bagian	Regulasi <i>European Climate Law</i>
Pasal 1 dan 2 (Tujuan Utama <i>European Climate Law</i>)	Tujuan utama dari <i>European Climate Law</i> yaitu mengikat negara anggota untuk menetapkan target jangka panjang nasional dengan target pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 dan <i>Net-Zero Emission 2050</i> .
Pasal 4 (Target 2030)	Menetapkan target periode 2030, yaitu pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030
Pasal 4 dan 5 (Jalur Pengurangan Emisi)	Komisi Eropa menetapkan <i>Emission Trajectory</i> (lintasan emisi) untuk mewujudkan visi <i>Net-Zero Emission 2050</i> .
Pasal 6 (Strategi Adaptasi Iklim)	Negara anggota harus membuat strategi adaptasi nasional agar tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Pasal 3 dan 7 (<i>National Energy Climate Plans</i>)	Negara anggota wajib menyusun <i>National Energy Climate Plans</i> (NECP) dan melaporkan progres kepada Uni Eropa.
Pasal 10 (European Climate Advisory Board)	Uni Eropa membentuk <i>European Climate Advisory Board</i> untuk memberikan nasihat ilmiah secara independen dan memantau kebijakan berpedoman dengan ilmu pengetahuan.
Pasal 9 - 11 (Monitor dari Uni Eropa kepada negara anggota)	Komisi Eropa melakukan evaluasi berkala terhadap perilaku kepatuhan negara anggota.


Sumber : European Parliament and Council of the European Union (2021)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *European Climate Law* bekerja sebagai kerangka hukum komprehensif yang mengikat seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan tujuan net-zero tahun 2050. Regulasi ini menetapkan target pengurangan emisi minimal 55% pada tahun 2030 dibandingkan level 1990, serta menetapkan mekanisme monitoring melalui Strategi *EU-Governance* yang sudah ada sebelumnya (Siddi 2021, 328). Strategi tersebut menjadi instrumen hukum utama yang berfungsi untuk monitoring kemajuan visi pengurangan emisi GRK Uni Eropa secara keseluruhan. Melalui mekanisme ini Uni Eropa meminta negara anggota untuk mengirimkan dokumen *National Energy Climate Plan* (NECP) kepada komisi sebagai bentuk rencana nasional untuk aksi iklim selama 10 tahun kedepan. Ini dilakukan agar kebijakan nasional negara anggota sejalan dengan kebijakan *European Green Deal* menuju *Net-Zero Emission 2050* (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Sementara itu, sebagai target kolektif, ketidakpatuhan oleh satu atau beberapa negara anggota, tentu akan mempengaruhi pencapaian target *Net-Zero*

Emission 2050. Pada *European Climate Law* pasal (7) mengatur jika perilaku negara anggota tidak sesuai dengan aturan, maka Komisi Eropa berhak mengeluarkan surat rekomendasi. Adapun prosedur dari surat rekomendasi, yaitu pertama, negara anggota yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sejak diterimanya surat rekomendasi wajib menyampaikan respon dari rekomendasi kepada Komisi Eropa. Kedua, setelah menyampaikan respon, negara anggota wajib memasukan ke dalam laporan kemajuan energi dan iklim. Namun, jika negara anggota tidak menyampaikan respon kepada komisi, negara anggota harus menyampaikan alasan yang konkret kepada komisi terkait ketidakpatuhannya (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Grafik 1. Tren emisi Penurunan Emisi GRK Uni Eropa pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990



Sumber : European Environment Agency (2020)

Berdasarkan data *European Environment Agency* (EEA), perkembangan historis emisi GRK Uni Eropa menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 1990, sebagai hasil implementasi kebijakan iklim jangka panjang sejak *2020 Climate and Energy Plan* sampai kebijakan *2030 Climate and Energy Plan*. (Skjærseth 2021, 26). Gambar tersebut menunjukkan bahwa emisi GRK EU-27 pada tahun 2020 berada pada tingkat sekitar 24% lebih rendah dibandingkan level 1990, melampaui target minimum 20% yang ditetapkan dalam paket kebijakan 2020. Proyeksi dari *European Environment Agency* memperlihatkan bahwa jika mengandalkan kebijakan yang suda berlaku, target pengurangan emisi GRK setidaknya 40% pada tahun 2030 masih belum bisa tercapai (European Environment Agency. 2020, 8).

Diadopsinya *European Climate Law* meningkatkan target pengurangan emisi GRK Uni Eropa sebelumnya menjadi setidaknya 55% pada tahun 2030 dan mencapai net-zero emission tahun 2050. Pada tahun 2014, Uni Eropa sudah menciptakan kerangka legislatif di dalam kerangka *2030 Climate and Energy Plan* dan direvisi tahun 2018 (Skjærseth 2021, 34). Isi dari regulasi tersebut bertujuan untuk mencapai target pengurangan emisi setidaknya 40% pada tahun 2030 (Torney and O’Gorman 2020). Di bawah *European Climate Law*, pada 14 Juli 2021, Uni Eropa mencapai kesepakatan instrumen legislatif *Fit-For 55 Package* untuk mewujudkan target pengurangan emisi GRK 55% pada tahun 2030 (Przyborowicz 2021, 44). Namun, proyeksi penurunan emisi GRK untuk target tahun 2030 tidak akan tercapai jika tidak ada langkah yang ambisius untuk mewujudkannya bahkan target sebelumnya (European Environment Agency. 2020, 8). Oleh sebab itu, melalui *Fit-For 55 Package* menjadi *roadmap* Uni Eropa

untuk mewujudkan jalan menuju *climate neutrality* Uni Eropa pada tahun 2050. Ini merupakan langkah implementasi Uni Eropa dalam mewujudkan target pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 *European Climate Law* melalui pengetatan instrumen tata kelola iklim sebelumnya (Gheuens and Oberthür 2021, 342).

Tabel 2. Komponen Kebijakan *Fit-For 55 Package*

Instrumen upaya	Isi Strategi
<i>European Trading System</i>	Peningkatan target sektor ETS dari 40% menjadi setidaknya 61% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2005
<i>Reform of the Energy Tax Directive</i>	Memastikan bahwa pajak energi terbarukan lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
<i>European Sharing Regulation (ESR)</i>	Peningkatan target sektor ESR dari 30% menjadi 40% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2005.
<i>Renewable Energy Directive</i>	Meningkatkan target tingkat energi terbarukan secara keseluruhan dari 32% menjadi 40% untuk tahun 2030 dibandingkan tahun 2005.
<i>Energy Efficiency Directive</i>	Menetapkan target 36-39% peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan.
<i>Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</i>	Mekanisme tarif karbon untuk impor produk intensif karbon (semen, baja, listrik dan pupuk)
<i>Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)</i>	Kewajiban pembangunan infrastruktur listrik dan hidrogen untuk transportasi
<i>Fuel EU Maritime and ReFuel Aviation</i>	Aturan penggunaan bahan bakar rendah karbon di sektor pelayaran dan Mewajibkan penggunaan <i>Sustainable Aviation Fuels (SAF)</i> di sektor penerbangan.

<i>Regulation setting CO2 emissions for cars and vans</i>	Memperketat batas emisi untuk armada mobil dan van tahun 2020-2030 dan produsen untuk mobil dan van baru -55% pada tahun 2030 dan -100 pada tahun 2035 dibandingkan tahun 2021.
---	---

Sumber : Piebalgs and Jones (2021)

2.2. Kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law melalui Amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim

Pemerintah Federal Jerman menyambut baik terkait diadopsinya *European Green Deal* sebagai kerangka strategis untuk mewujudkan *climate neutrality* Uni Eropa. Dalam pidatonya, Kanselir Angela Merkel menegaskan bahwa *European Green Deal* menawarkan jawaban untuk menjadi benua netral iklim yang berkelanjutan dan strategi pemulihan hijau pasca krisis ekonomi karena Covid-19 (Lindblom, 2020). Adapun *Germany Environmental Agency* (UBA) menganggap semua langkah yang direncanakan dalam *European Green Deal* relevan dan tepat waktu. Namun, UBA berargumen bahwa langkah-langkah yang dirumuskan masih belum memadai untuk tantangan jangka panjang *climate neutrality* pada tahun 2050. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) yang direncanakan merupakan langkah besar untuk memastikan visi *net-zero emission European Green Deal*. Adanya target mengikat jangka panjang dalam pengurangan emisi GRK *zero-emission*, penggunaan lahan berkelanjutan, penggunaan sumber daya harus dikembangkan lebih sistematis untuk memastikan peningkatan implementasi (Neßhöver et al. 2021, 11–14).

Kepatuhan Jerman terhadap *European Green Deal* dibuktikan dengan diadopsinya Undang-Undang Perlindungan Iklim pada 18 Desember 2019. Pada pasal (1) dan (2) di dalam Undang-Undang Perlindungan Iklim menegaskan

bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) adalah untuk memastikan tercapainya target pengurangan emisi iklim nasional mengikuti kepatuhan terhadap target Uni Eropa dan *Paris Agreement*. (The Federal Government, 2019). Adapun dalam kepatuhannya jika Uni Eropa dan *Paris Agreement* memerlukan target pengurangan emisi GRK yang lebih besar, Pemerintah Federal akan mengkodifikasikan target tersebut. (The Federal Government, 2019).

Tabel 3. Tabel Kebijakan Jerman sebelum European Climate Law diadopsi melalui Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*)

<i>European Climate Law (2021)</i>	<i>Klimaschutzgesetz (2019)</i>
Menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional setidaknya 55% pada tahun 2030 dan mencapai net-zero emission pada tahun 2050	Jerman mengadopsi target pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2019 melalui instrumen <i>2030 Climate Action Programme</i> dan Undang-Undang Perlindungan Iklim
	Menetapkan batas emisi per sektor (energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian dan limbah). Kementerian yang terhubung bertanggung jawab atas pembagian emisi sektoral
Negara anggota wajib melakukan laporan kepada Komisi Eropa melalui <i>National Energy Climate Plans (NECP)</i>	UBA wajib menerbitkan data setiap 15 Maret dan status sektor terhadap pencapaian target. Pemerintah Federal wajib menyampaikan laporan Iklim kepada Uni Eropa berdasarkan <i>EU-Governance</i>

Sumber : The Federal Government (2019)

Sebelum *European Climate Law* diratifikasi, Jerman sudah mengadopsi syarat kepatuhan di dalam Undang-Undang Perlindungan Iklim terkait penetapan target pengurangan emisi GRK nasional dan kewajiban pelaporan negara anggota terhadap Uni Eropa melalui *National Energy Climate Plans (NECP)* (The Federal Government, 2019). Adapun Dalam mencapai target iklim nasional, Jerman

menciptakan mekanisme pengurangan emisi GRK yang terukur pada enam sektor individu. Setiap target pengurangan emisi sektor dibebankan kepada kementerian yang terhubung. Sementara itu sebagai langkah untuk menjamin kepatuhan target sektoral, Jerman menciptakan badan untuk memantau dan mengambil tindakan, yaitu *The Federal Environmental Agency* dan *The Council Climate Change Expert*. *The Federal Environment Agency*, bertugas untuk meninjau emisi tahunan setiap sektor dan memberikan saran dalam implementasi target sektoral. Sementara itu *The Council of Climate Change*, menjadi badan independen yang terdiri dari pakar iklim untuk menilai perkembangan upaya pengurangan emisi GRK (The Federal Government, 2019).

Tabel 4. Instrumen Kebijakan dalam 2030 Climate Action Programme

Instrumen Kebijakan	Tujuan dibentuknya instrumen
<i>Coal Phase - Out Act</i>	Mengatur penghentian bertahap pembangkit listrik batubara minimal tahun 2038 dengan jadwal penutupan PLTU dan mekanisme tender untuk penghentian dini
<i>Renewable Energy Source Act</i>	Mendorong Perluasan Energi Terbarukan dalam sektor listrik (angin, surya, biomassa, air) dan target listrik dari energi terbarukan mencapai -65% pada tahun 2030
<i>Fuel Emission Trading Act</i>	Menetapkan sistem perdagangan emisi nasional untuk bahan bakar fosil sektor non-ETS melalui harga karbon
<i>Energy Saving Ordinance</i>	Mengatur standar efisiensi energi gedung dan konsumsi energi maksimum
<i>Energy Efficiency Program</i>	Memberikan subsidi dan kredit untuk renovasi efisiensi energi
<i>Carbon Contracts For Difference</i>	Mekanisme kompensasi harga karbon untuk industri intensif energi agar mengadopsi teknologi rendah karbon.
<i>Promotion of Electric</i>	Program subsidi pembelian kendaraan listrik,

<i>Vehicles</i>	pengembangan infrastruktur charging station dan insentif kendaraan nol emisi.
<i>Biofuel Quotas and Renewable Transport Fuels Act</i>	Mengatur kewajiban pencampuran biofuels dalam bahan bakar fosil dan target pengurangan emisi sektor transportasi
<i>Agri Environmental Program</i>	Program dukungan pertanian berkelanjutan dengan pengurangan penggunaan pupuk kimia dan praktik agrikultur rendah emisi
<i>Waste Management and Recycling Program</i>	Mengatur pengelolaan limbah berbasis circular economy, pengurangan sampah dan pemanfaatan kembali limbah material
<i>Climate and Transformation Fund</i>	Menyediakan pendanaan untuk proyek seluruh transisi energi dalam mewujudkan pengurangan emisi GRK nasional

Sumber : The Federal Government (2019b)

Dalam kepatuhannya terhadap Instrumen Fit-For 55 Package, Jerman sudah mengadopsi kebijakan implementasi melalui *2030 Climate Action Programme* pada awal tahun 2019. Kebijakan tersebut hadir sebagai langkah implementasi untuk mewujudkan target pengurangan emisi GRK nasional pada tahun 2030. Secara sederhana dalam instrumen meliputi penghentian bertahap batu bara, percepatan energi terbarukan, penetapan harga karbon nasional, penguatan standar efisiensi energi gedung, dukungan inovasi industri rendah karbon, perluasan kendaraan listrik, regulasi biofuel, program agrikultur berkelanjutan, serta penguatan daur ulang dan ekonomi sirkular. Melalui instrumen tersebut, Jerman menciptakan kerangka kerja terstruktur per sektor untuk mencapai target pengurangan emisi GRK. Keseluruhan instrumen ini membentuk kerangka yang terintegrasi, memungkinkan Jerman melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon secara menyeluruh.(The Federal Government, 2019b).

Masyarakat Sipil Jerman memiliki kesadaran dampak perubahan iklim yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sekitar 63% masyarakat Jerman berharap kepada pemerintah agar mengambil tindakan strategis dalam memitigasi perubahan iklim. Sejak 14 September tahun 2018, demonstrasi dari gerakan *Fridays For Future* dan masyarakat sipil pertama kali terjadi di Berlin Jerman (Neuber and Gardner 2019, 132). Gerakan tersebut tumbuh dengan cepat menyebar hingga pada Maret tahun 2019 total mencapai 1,4 Juta demonstran yang menyebar di seluruh Jerman (Neuber and Gardner 2019, 132). Mereka menuntut bahwa Jerman harus menetapkan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius. Para demonstran menuntut agar mencapai *net-zero emission* pada tahun 2035 dengan menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2030 dan mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil (Amelang and Rose-Anne, 2019). Lebih Lanjut, pada periode 2020, Gerakan *Fridays For-Future* dan aktivis iklim yang diwakili oleh Luisa Neubauer melakukan gugatan kepada pemerintah federal terkait kebijakan target (Connolly, 2021). Penggugat menuduh bahwa target pengurangan emisi Jerman untuk tahun 2030 tidak memperhitungkan kewajiban Jerman dan Uni Eropa berdasarkan *Paris Agreement*. Para pengadu meminta Mahkamah Konstitusi Federal untuk menyatakan bahwa badan legislasi Jerman melanggar Hukum Dasar dengan melakukan pengurangan 55% pada 2030. Oleh karenanya, penggugat meminta badan legislatif Jerman untuk mengeluarkan kuota pengurangan emisi gas rumah kaca baru agar koheren dengan target *Paris Agreement* (Kotzé 2021, 1423).

Pada Kamis, 24 Maret 2021 menandai kemenangan gerakan *Fridays For Future* dan para aktivis lingkungan karena Mahkamah Konstitusi Federal

menilai bahwa Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) 2019 tidak cukup ambisius dalam mengurangi emisi GRK khususnya pasca 2030 (Kotzé 2021, 1423). Regulasi *Klimaschutzgesetz* menetapkan pengurangan emisi GRK setidaknya mengurangi 55% pada 2030 dan 80-95% untuk tahun 2050. Target pengurangan emisi ini dianggap belum memberikan kejelasan terkait strategi jangka panjang setelah periode 2030. Oleh karenanya, hal ini akan membebani generasi muda terkait pengurangan emisi GRK di masa mendatang. Mahkamah Konstitusi Federal berpendapat bahwa kebijakan tersebut bersifat inkonstitusional dan melanggar hak-hak kaum muda atas perlindungan hidup dan kelayakan hidup di masa depan (Bodle and Sina 2021, 2). Dengan beberapa pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, tuntutan yang diajukan oleh aktivis lingkungan dan *Fridays For Future* diterima, sehingga mewajibkan pemerintah untuk memperbarui target iklim dengan menetapkan jalur pengurangan emisi yang lebih jelas, adil dan konsisten terhadap kewajiban *Paris Agreement* (Wessels, 2021) (Bodle and Sina 2021, 2).

Berkenaan dengan putusan tersebut Pemerintah Federal Jerman secara resmi mengadopsi amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*) pada 24 Juni 2021. Melalui amandemen tersebut Pemerintah Federal Jerman meningkatkan ambisi netralitas iklim 5 tahun lebih awal dari target sebelumnya. Target pengurangan emisi GRK nasional Jerman menjadi mengurangi setidaknya 65% di tahun 2030, 88% untuk tahun 2040 hingga harus menjadi negara netral emisi GRK pada tahun 2045 dibandingkan tahun 1990 (Adamski 2021, 596). Perubahan target ini menjadi bentuk kepatuhan Pemerintah Federal Jerman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menilai target

pengurangan emisi sebelumnya masih terlalu longgar dan akan membebani kaum muda. Melalui gugatan hukum yang diajukan oleh perwakilan dari aktivis iklim dan gerakan Fridays For Future, pada akhirnya tercapailah amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimautzgesetz*) dengan menegaskan target pengurangan emisi yang lebih ambisius (Pinsent Masons, 2021).

Tabel 5. Tabel Perbandingan Target Pengurangan Emisi GRK Jerman Sebelum dan Sesudah Amandemen


Sektor	Target emisi Sektorial Pengurangan Emisi GRK pada tahun 2030 dibandingkan emisi tahun 1990 MtCO ₂ e (%)	
	Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
<i>Energy</i>	175 (62%)	108 (77%)
<i>Industry</i>	140 (49%)	118 (58%)
<i>Buildings</i>	70 (67%)	67 (68%)
<i>Transport</i>	95 (42%)	85 (48%)
<i>Agriculture</i>	58 (31%)	56 (31%)
<i>Lainnya</i>	5 (87%)	4 (89%)
Total	543 (55%)	438 (65%)

Sumber : The Federal Government (2019b) Black et al (2021)

Melalui amandemen pada 24 Juni 2021, Jerman meningkatkan kepatuhannya terhadap *European Green Deal* menuju visi *Climate Neutrality* (Adamski 2021, 596). Setelah Uni Eropa mengeluarkan instrumen hukum *European Climate Law* yang mengikat negara anggota untuk menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional, Jerman sudah mengadopsi kebijakan pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius di dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim. Oleh karenanya, sebelum *European Climate Law* diadopsi Jerman sudah menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional lebih ambisius dengan mekanisme pembagian pengurangan emisi GRK secara

sektoral dan pelaporan tahunan setiap 15 Maret dari UBA (The Federal Government, 2019).

Grafik 1. Tren Ekspor Barang Ramah Lingkungan dan Iklim Jerman pada tahun 2018



Sumber : Römer, Zimmermann, and Brüggemann (2021)

Dalam konteks Uni Eropa, Jerman termasuk negara dengan produksi *green technology* terbesar di dunia. Posisi Jerman tercermin sebagai negara eksportir. Pada tahun 2018, total ekspor barang-barang ramah lingkungan dan berwawasan iklim dengan nilai 68 miliar Euro. Pencapaian tersebut menjadikan Jerman sebagai negara eksportir terbesar kedua di dunia dengan nilai 12% dalam perdagangan global. Pada tahun 2018, sub segmen mobilitas ramah lingkungan iklim mencakup 25% dari ekspor teknologi hijau, Jerman, efisiensi energi dengan 12% dan pembangkit listrik berkelanjutan 10% (Römer, Zimmermann, and Brüggemann 2021, 4). Tren sebagai negara eksportir Jerman diperkuat dengan produksi green technology Jerman. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020,

Jerman adalah negara dengan produsen green technology terbesar kedua di bawah China dengan persentase produksi 14% green technology dari seluruh pasar hijau global (Römer, Zimmermann, and Brüggemann 2021, 3).

BAB 3

**KEPATUHAN JERMAN TERHADAP EUROPEAN CLIMATE LAW
MELALUI TARGET PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA
YANG LEBIH AMBISIUS**

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis menggunakan *Compliance Theory* yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell dalam buku “*Improving Compliance with International Environmental Law*”. Berdasarkan konsep yang digunakan, penulis melihat bahwa dari dua jenis *Source of Compliance* yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell, Jerman melakukan dua perilaku yaitu *Compliance as Independent Self Interest* dan *Compliance as Interdependent Self Interest*. Implementasi kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* tercermin melalui penetapan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius di Amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (*Klimaschutzgesetz*). Oleh karenanya, kepatuhan ini merupakan bentuk kepatuhan karena alasan kepentingan nasionalnya atau agenda politik Jerman dalam mewujudkan tujuan kolektif *European Climate Law* (Mitchell 1996, 7–11).

Jerman mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Iklim pada 12 Desember 2019, sedangkan *European Climate Law* diadopsi pada 30 Juni 2021. Sebelum *European Climate Law* diadopsi Jerman sudah mengadopsi syarat kepatuhan melalui Undang-Undang Perlindungan Iklim Undang-Undang Perlindungan Iklim sebagai upaya untuk mewujudkan visi *climate neutrality* dari *European Green Deal* (European Parliament and Council of the European Union, 2021). Dalam kepatuhannya Jerman mengadopsi kebijakan target pengurangan

emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 dan mencapai net-zero emission pada tahun 2050 dibandingkan tahun 1990. Namun, dalam kepatuhannya terhadap European Climate Law, Jerman mengadopsi target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius melalui amandemen Undang-Undang Perlindungan (*Klimaschutzgesetz*) Iklim pada tahun 2021. Dalam kepatuhannya, Jerman menetapkan target pengurangan emisi GRK setidaknya 65% pada tahun 2030 dan mencapai net-zero emission pada tahun 2045. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan mengidentifikasi alasan Jerman dalam melakukan kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dari Uni Eropa (Adamski 2021, 596).

3.1. Kepatuhan Jerman Berdasarkan *Compliance as Independent Self-Interest*

Compliance as Independent self interest dari Ronald B Mitchell menyatakan bahwa aktor melakukan kepatuhan karena mendukung kepentingan nasional secara independen. Aktor melakukan kepatuhan karena yakin bahwa perjanjian internasional akan mendukung kepentingan nasionalnya. Dalam Compliance as Independent Self Interest, Ronald B Mitchell memberikan kerangka analitis secara spesifik kondisi perjanjian internasional mendukung kepentingan nasional aktor. Kepatuhan tidak mengharuskan aktor untuk merubah perilaku sehingga kepatuhan sebagai bentuk keniscayaan karena sudah sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kemudian, aktor dapat melakukan negosiasi sebelum perjanjian internasional diratifikasi melalui kesepakatan yang ambigu. Hal tersebut mencerminkan kesepakatan yang sejalan dengan kepentingan nasional aktor. Terakhir, dalam kepatuhannya aktor non-negara dapat

mendefinisikan kepatuhan yang lebih ambisius melalui gerakan demonstrasi atau tuntutan terhadap pemerintahan (Mitchell 1996, 7).

Sejalan dengan *Compliance as Independent Self Interest* bahwa kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law mendukung kepentingan nasional (Mitchell 1996, 7). Sebagai negara dengan pasokan gas alam yang bergantung pada impor dengan persentase total 93% pasokan yang mana Rusia menjadi pengekspor gas terbesar ke Jerman, diikuti oleh Belanda dan Norwegia (International Environment Agency, 2020). Kepatuhan terhadap *European Climate Law* akan mendorong Jerman untuk mengimplementasikan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui Fit-for-55 Package, yang menetapkan target pengurangan emisi minimal 55% pada 2030 dibandingkan level 1990 (Piebalgs and Jones 2021).


European Sharing Regulation menetapkan target baru untuk meningkatkan pengurangan emisi di sektor non-ETS dari 30% menjadi 40% pada tahun 2030, dibandingkan dengan tingkat tahun 2005. *Renewable Energy Directive* meningkatkan pangsa energi terbarukan secara keseluruhan dari 32% menjadi 40% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2005. Sementara itu, *Energy Efficiency Directive* menetapkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan sebesar 36–39%, mendorong negara-negara anggota untuk mengurangi konsumsi energi primer dan final sambil meningkatkan kinerja di berbagai sektor (Piebalgs and Jones 2021). Dengan demikian, melalui Fit for 55 Package sebagai instrumen implementatif dari European Climate Law, kepatuhan mendukung kepentingan nasional Jerman dalam memperkuat keamanan energi

nasional. Bagi Jerman yang secara struktural bergantung pada impor energi fosil kerangka ini memperkuat transisi menuju sistem energi domestik berbasis sumber terbarukan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor (Piebalgs and Jones 2021)

Sebelum *European Climate Law* diadopsi, melalui *2030 Climate Action Programme*, Jerman sudah memastikan bahwa kebijakan nasional akan mendukung kepentingan nasional untuk mengamankan pasokan energi Jerman. Melalui *Renewable Energy Sources Act*, Jerman memperbesar peran sumber energi domestik seperti angin dan surya, sehingga ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil secara bertahap dapat dikurangi (The Federal Government 2019b). Langkah ini berjalan seiring dengan *Coal Phase-Out Act*, yang tidak hanya mengatur penghentian pembangkit listrik batubara, tetapi juga mendorong transformasi sistem energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan dan stabil dalam jangka panjang. Upaya tersebut diperkuat oleh kebijakan efisiensi energi, seperti *Energy Saving Ordinance* dan *Energy Efficiency Program*, yang menekan konsumsi energi melalui standar bangunan dan renovasi industri, sehingga kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dengan pasokan yang lebih efisien (The Federal Government 2019b). Di sektor industri, penerapan *Fuel Emissions Trading Act* dan *Carbon Contracts for Difference* mendorong penggunaan teknologi rendah karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Sementara itu, di sektor transportasi, *Promotion of Electric Vehicles* serta kebijakan kewajiban biofuel mempercepat peralihan dari minyak impor menuju energi listrik dan bahan bakar terbarukan. Bahkan pada sektor pertanian dan pengelolaan limbah, kebijakan yang berorientasi pada praktik rendah emisi dan

ekonomi sirkular turut mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya domestik (The Federal Government 2019b).

Grafik 1. Tren Pengurangan Emisi GRK Jerman pada tahun 2020 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990



* Rincian emisi berbeda dari laporan PBB, tetapi total emisinya identik.

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Federal Jerman, 10 Januari 2022

** sesuai dengan amandemen Undang-Undang Pembatasan Rantai Nilai Sektor Perantara Energi (KSG) Mei 2021

Sumber Terjemahan : Umweltbundesamt (2021)

Kepatuhan Jerman terhadap regulasi iklim Uni Eropa sudah tercermin sejak diadopsinya *2020 Climate and Energy Plan*. Sebagai negara anggota, pada tahun 2014, Jerman mengadopsi *2020 climate action programme* dengan target pengurangan emisi GRK nasional setidaknya 40% pada tahun 2020 (Minnerop 2020, 216). Mengikuti data dari UBA, pada tahun 2020, Jerman berhasil

mencapai penurunan emisi GRK 41,3% dari seluruh sektor dibandingkan tingkat emisi pada tahun 1990 (Umweltbundesamt, 2021). Pada tahun 1990, total emisi GRK Jerman tercatat sekitar 1.215 - 1.252 juta ton ekuivalen yang menjadi titik acuan untuk pengurangan emisi GRK nasional mengikuti *kyoto protocol* agar semua negara memiliki komparasi pengurangan emisi GRK di tahun yang sama (Kotzé 2021, 1423). Adapun Jerman telah berhasil mencapai pengurangan emisi sektor *European Sharing Decision* untuk tahun 2020 yaitu mencapai pengurangan emisi sektor non - ETS dengan 26%. Pada sektor tersebut Jerman bertanggung jawab setidaknya 14% pada sektor ESR pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2005 (Simões, 2021). Kemudian dalam sektor penggunaan Energi Terbarukan di bawah *Renewable Energy Directive*, Jerman berhasil mencapai penggunaan final sektor energi terbarukan sebesar 19,2% dibandingkan tahun 2005, dimana di bawah regulasi Uni Eropa, Jerman harus mencapai 18% penggunaan final konsumsi energi terbarukan. Perbandingan pada tahun 2005, sebagai titik acuan sejak diadopsinya regulasi kebijakan EU ETS, ESR dan RED. (Simões, 2021) Kepatuhan sebelumnya membuktikan bahwa kepatuhan cukup berdampak terhadap kepentingan keamanan nasional Jerman melalui regulasi ESR, ESD, dan EED. dengan total mencapai penurunan emisi GRK sebesar 41,3% pada tahun 2030 (Umweltbundesamt, 2021).

Dalam proses pembentukan Kebijakan, Uni Eropa menggunakan *The Ordinary The Legislative Procedure*. Proses ini dibentuk melalui proses legislasi yang melibatkan beberapa institusi utama dan berlangsung secara bertahap. Proses diawali oleh Komisi Eropa yang memiliki kewenangan mengajukan proposal kebijakan melalui kajian dampak dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Kemudian, proposal dibahas secara bersamaan oleh Parlemen Eropa yang mewakili warga, Dewan Uni Eropa yang mewakili kepentingan pemerintah negara anggota dan Komisi Eropa sebagai perwakilan dari pengusul kebijakan. Dalam Forum tersebut institusi dapat mengusulkan perubahan dan bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan bersama, dialog ini dikenal sebagai trilogue. Jika kesepakatan tercapai, kebijakan tersebut secara resmi diadopsi (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Senada dengan konsep *Compliance as Independent Self Interest* dari Ronald B Mitchell yang menyatakan melalui negosiasi, negara pemimpin dapat menegosiasikan kesepakatan lingkungan yang mungkin ia telah menetapkan, bahkan melampaui isi dari syarat perjanjian internasional. Selama menjabat sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, Jerman memanfaatkan posisinya untuk mencapai kesepakatan target pengurangan emisi GRK Uni Eropa. Dalam draft program kepresidenan Dewan Eropa, secara tegas Jerman menyatakan akan mengambil langkah untuk memastikan Eropa menjadi pertama yang netral iklim di tahun 2050 dan akan mengupayakan penetapan target iklim yang realistis dan ambisius untuk tahun 2030 (Leikert, n.d.). Upaya Jerman untuk mewujudkan visi kepresidenan adalah dengan memfasilitasi dialog antar negara anggota secara formal dan informal. Hingga pada *European Council Meeting* tanggal 10-11 Desember 2020, para kepala negara dan pemerintah Uni Eropa mencapai kesepakatan terkait target pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 1990. Kesepakatan ini menjadi penetapan target tengah untuk visi jangka panjang *Net-Zero Emission 2050* di dalam *European Green*

Deal (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2021, 5–8) (Böttger and Tekin, 2020).

Kemudian, Pada 17 Desember 2020, di bawah kepemimpinan Jerman sebagai Presiden Dewan Uni Eropa (*Council Presidency*), diselenggarakan pertemuan *Environment Council Meeting*, sebagai forum negosiasi antar negara anggota untuk menetapkan posisi Dewan Uni Eropa terhadap rancangan undang-undang *European Climate Law* yang diajukan oleh komisi Eropa (Leikert, n.d.). Pertemuan ini menjadi momentum penting yang akhirnya berhasil mencapai kesepakatan bersama (*General Approach*) sebagai posisi resmi dewan terhadap proposal *European Climate Law*. Posisi *General Approach* memberikan mandat resmi untuk melanjutkan ke tahap *trilogue*, yaitu proses perundingan tiga pihak antara Dewan, Parlemen, dan Komisi untuk menyepakati teks akhir undang-undang (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2021, 5–8) (Council of EU, 2020). Melalui proses *trilogue* pada paruh pertama tahun 2021, akhirnya *European Climate Law* resmi disahkan pada 30 Juni 2021 sebagai kerangka hukum yang mengikat bagi seluruh negara anggota untuk mencapai target pengurangan emisi GRK dan *Net-Zero Emission European Green Deal* (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* mencerminkan *Compliance as Independent Self Interest* dari Ronald B Mitchell. Dengan negosiasi, negara memfasilitasi kepatuhannya sendiri dengan melalui mendorong tercapainya kesepakatan yang ambigu. Aturan yang ambigu mencerminkan perubahan yang disepakati, namun, aturan tersebut memungkinkan negara untuk

berperilaku seperti biasa (Mitchell 1996, 7). Melalui dialog formal dan informal, Jerman berhasil mendorong kesepakatan negara anggota untuk menetapkan target pengurangan emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 dimana, pada tahun 2019 Jerman sudah mengadopsi kebijakan tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Iklim. Lebih lanjut, Jerman berhasil mendorong posisi *General Approach* untuk melanjutkan rancangan *European Climate Law* ke dalam proses trilogue sebagai instrumen yang mengikat negara anggota untuk menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2021, 5–8). Kesepakatan tersebut bersifat ambigu karena Jerman sudah mengadopsi target pengurangan emisi GRK yang sama dengan *European Climate Law* (Mitchell 1996, 7). Dengan demikian, kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* adalah karena selama menjabat Dewan Uni Eropa (*European Council*), Jerman berhasil memfasilitasi kepatuhannya agar sejalan dengan kepentingan nasional, yaitu mengurangi emisi GRK setidaknya 55% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 1990 (Mitchell 1996, 7) (The Federal Government, 2019).

Sementara itu, Ronald B Mitchell dalam *Compliance as Independent Self Interest* menyatakan bahwa aktor-non negara kuat seperti kelompok lingkungan non-pemerintah sering mempengaruhi kepentingan politik yang mengakibatkan peningkatan kepatuhan yang lebih besar (Mitchell 1996, 8). Jerman adalah negara dengan tingkat kesadaran tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Survei menunjukkan sekitar 63% masyarakat Jerman berharap Pemerintah Federal mengambil langkah strategis untuk menanggulangi perubahan iklim (Simões, 2021). Pada 14 September 2018, gerakan Fridays For Future dan aktivis iklim

pertama kali melakukan demonstrasi di Berlin dengan total 270.000 demonstran. Demonstrasi iklim meningkat dengan cepat, hingga 27 September tahun 2019, mencapai puncaknya dengan melibatkan sekitar 1,4 Juta demonstrasi yang terbesar di seluruh Jerman. (Neuber and Gardner 2019, 132). Mereka menuntut bahwa kebijakan pengurangan emisi GRK masih belum cukup untuk mewujudkan visi Paris Agreement. Tuntutan mereka adalah Pemerintah Federal perlu merevisi target pengurangan emisi GRK dan menetapkan langkah yang lebih ambisius dengan mencapai net-zero emission pada tahun 2035 dan penghentian batu bara pada tahun 2030. (Amelang and Rose-Anne, 2019). Pada tahun 2020, tekanan masyarakat sipil ini berlanjut dalam bentuk upaya hukum, gerakan *Fridays for Future* bersama aktivis iklim yang diwakili oleh Luisa Neubauer mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Federal Jerman terkait target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional (Kotzé 2021, 1423). Para penggugat menilai bahwa target pengurangan emisi sebesar 55% pada tahun 2030 tidak sejalan dengan kewajiban Jerman dan Uni Eropa berdasarkan *Paris Agreement*, serta meminta Mahkamah Konstitusi Federal untuk menyatakan bahwa badan legislatif Jerman telah melanggar Hukum Dasar dan perlu menetapkan kuota pengurangan emisi baru yang lebih koheren dengan komitmen internasional (Kotzé 2021, 1423)

Sejalan dengan *Compliance as Independent Self Interest*, munculnya gerakan demonstrasi lingkungan, termasuk inisiatif *Fridays for Future*, berperan penting dalam mendorong pemerintah Jerman meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan menegaskan kepatuhan yang lebih ambisius terhadap European Climate Law. Tekanan publik yang kuat memberikan legitimasi politik bagi Mahkamah Konstitusi Federal untuk menilai bahwa target


emisi sebelumnya bersifat inkonstitusional karena berpotensi membebani generasi mendatang (Bodle and Sina 2021, 2). Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Pemerintah Federal Jerman melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Iklim, menetapkan target pengurangan emisi GRK setidaknya 65% pada tahun 2030 dan menetapkan net-zero emission pada tahun 2045 (Pinsent Masons, 2021). Penetapan target ini tidak hanya memperkuat kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law, tetapi juga menunjukkan bahwa tekanan dari aktor non-pemerintah dapat mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang lebih progresif daripada yang diwajibkan secara hukum. Dengan demikian, peningkatan ambisi kebijakan iklim Jerman merupakan contoh nyata bagaimana mobilisasi masyarakat sipil dapat memengaruhi arah kebijakan negara dan memperkuat pelaksanaan hukum iklim internasional (Mitchell 1996, 9).

3.2. Kepatuhan Jerman berdasarkan *Compliance as Interdependent Self-Interest*.

Compliance as interdependent self interest menurut Ronald B Mitchell menyatakan bahwa kepatuhan terhadap perjanjian internasional muncul karena dampak dari kepatuhan atau harapan dari negara lain. Perjanjian Lingkungan lebih sering mencerminkan *collaboration games*, dimana jika semua negara mematuhi maka tujuan perjanjian akan tercapai sepenuhnya. Sementara itu, jika terdapat ketidakpatuhan, manfaat dari perjanjian tetap ada, akan tetapi hasil cenderung tidak maksimal, artinya ketidakpatuhan satu aktor akan mempengaruhi hasil perjanjian. Namun, aktor lebih diuntungkan jika melanggar dan aktor lain tetap patuh, karena tanpa melakukan kepatuhan aktor tetap mendapatkan kemanfaatan

dari hasil perjanjian. Oleh karenanya, dalam sistem *collaboration games*, kepatuhan hanya dapat terjadi melalui sistem penegakkan hukum. Negara dominan melihat masalah kolaborasi sebagai situasi yang bisa diatasi melalui tindakan persuasif. Mereka menangani masalah tersebut karena memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukannya dan menyadari manfaat kepatuhan bagi dirinya sendiri dan kepatuhan bersama (Mitchell 1996, 10–11).

Gambar 1. GDP Jerman di Uni Eropa




Sumber : Eurostat (2021)

Jerman merupakan negara yang dominan pada sektor ekonomi di Uni Eropa. Mengikuti data Eurostat tahun 2020, Jerman menyumbang sekitar 25,1% dari total Produk Domestik Bruto (GDP) Uni Eropa, jauh diatas Prancis (17,2%)

dan Italia (12,3%) (Eurostat, 2021). Data ini menjelaskan bahwa Jerman menempati posisi pertama dalam struktur ekonomi Uni Eropa. Kemakmuran ekonomi Jerman bergantung pada ekspor produk dalam negeri. Adapun pada tahun 2018, Jerman merupakan negara dengan eksportir terbesar kedua green technology dengan nilai 68 miliar Euro. Pencapaian tersebut menjadikan Jerman sebagai negara eksportir terbesar kedua di dunia dengan nilai 12% dalam perdagangan global (Römer, Zimmermann, and Brüggemann 2021, 3). Sebagai negara anggota Uni Eropa, Jerman mendapatkan keuntungan dalam perdagangan bebas, dimana Uni Eropa telah menandatangani 12 perjanjian perdagangan bebas. Adanya keterbukaan Uni Eropa sebagai mitra dagang utama merupakan fondasi kemakmuran bagi perekonomian Jerman (B. Wolff, 2021).

Grafik 4. Proyeksi Perkembangan Pasar Teknologi Hijau Jerman dari tahun 2020 hingga 2030



Sumber : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2021)

Adapun Jerman memiliki peluang untuk mempertahankan dan memperkuat perekonomian yang berorientasi pada ekspor. Melalui *Paris Agreement* dan kebijakan *net-zero emission* Uni Eropa, permintaan akan produk dan layanan ramah lingkungan akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Volume pasar global untuk teknologi lingkungan dan efisiensi sumber daya akan diperkirakan akan mencapai 9,383 miliar pada tahun 2030 (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2021, 21–23). Di Jerman, teknologi lingkungan dan sumber daya green technology diproyeksikan akan memperluas volume pasarnya pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 8,1 persen yang mencapai 856 miliar Efisiensi energi tetap menjadi pasar utama terbesar (€117 miliar), diikuti oleh mobilitas berkelanjutan (€91 miliar) (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2021, 21–23).

Kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* menjadi relevan jika dilihat dengan konsep *Compliance as Interdependent Self Interest* dari Ronald B Mitchell bahwa kepatuhan terjadi karena kepentingan aktor yang saling bergantung (Mitchell 1996, 8). Berangkat dari posisi strategis kekuatan green technology terbesar kedua pada sektor ekspor dengan persentase 12% dan produksi mencapai 14% di seluruh dunia, kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* tidak dapat dipahami sebagai kepatuhan normatif, melainkan sebagai strategi strategi persuasif untuk mengamankan kepentingannya (Römer, Zimmermann, and Brüggemann 2021, 3). Jerman memiliki ketergantungan

kepentingan ekonominya terhadap negara anggota Uni Eropa. Hal ini dikarenakan kepatuhan terhadap *European Climate Law* menuntut *Green Technology* sebagai instrumen untuk mencapai target tersebut. Dalam konteks implementasi, negara anggota akan mengadopsi dengan mematuhi strategi *Renewable Energy*, *Energy Efficiency Directive* serta inovasi rendah karbon lainnya yang mana hal ini akan menguntungkan Jerman dari segi permintaan (Piebalgs and Jones 2021).

Sejalan dengan *Compliance as Interdependent Self Interest*, kepatuhan ditegakkan sebagai tindakan persuasif dari negara dominan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Mitchell 1996, 8). Selama menjabat sebagai Dewan Uni Eropa, Jerman memiliki kesempatan untuk menegakkan kepatuhan kolektif dari negara anggota di bawah rezim *European Climate Law* melalui masa Kepresidenan Dewan Uni Eropa. Selama masa kepresidenan Dewan Eropa pada paruh kedua, Jerman menjadi fasilitator diadopsinya *European Climate Law* melalui *Environment Council Meeting*. Dalam dialog tersebut Jerman berhasil menegakkan kepatuhan dengan mencapai posisi *general approach* terhadap Rancangan *European Climate Law*, yang kemudian dilanjutkan kepada tahap trilogue sehingga mencapai kesepakatan dan diadopsinya *European Climate Law* (European Parliament and Council of the European Union, 2021).

Dengan menegakkan kepatuhan bagi negara anggota melalui Dialog *Environment Council Meeting*, kesepakatan *European Climate Law* dapat dibaca sebagai upaya persuasif untuk mengikat negara anggota yang mendukung kepentingan nasional Jerman. Keberhasilan net-zero emission akan berimplikasi pada sektor ekonomi Jerman dari segi permintaan terhadap *green technology*

(Engel et al. 2021, 24) Melalui *European Climate Law*, Jerman berhasil mengamankan proyeksi peningkatan rata-rata 8,1% setiap tahun sampai 2030 terkait permintaan green technology di seluruh pasar hijau (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2021, 22). Dengan demikian, kepatuhan terhadap *European Climate Law* merefleksikan strategi persuasif untuk memanfaatkan peluang kepentingan ekonomi Jerman sebagai negara unggul dalam produsen dan eksportir green technology (Mitchell 1996, 8).

Adapun kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* mencerminkan upaya penegakan terhadap masalah *collaboration games* terhadap perjanjian lingkungan internasional. *European Climate Law* hadir sebagai kebijakan yang mengikat negara anggota untuk mencapai target pengurangan emisi GRK menuju *net-zero emission*. Melalui penegakkan kepatuhan selama menjabat sebagai Kepresidenan Dewan Uni Eropa, Jerman berhasil mengatasi masalah *collaboration games* untuk mencegah terjadinya mencari keuntungan pribadi negara anggota melalui perilaku ketidakpatuhan terhadap *European Green Deal*. (Leikert, n.d.). Dengan demikian, melalui kepatuhannya Jerman berhasil menegaskan keuntungan perekonomiannya sebagai negara yang unggul dalam sektor green technology terhadap terwujudnya visi kolektif *net-zero emission* dalam *European Climate Law* (Mitchell 1996, 10–11).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui alasan Jerman melakukan kepatuhan terhadap *European Climate Law* melalui penetapan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius di dalam Undang-Undang Perlindungan Iklim, Melalui kaca mata *Compliance Theory* dari Ronald B Mitchell, kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law*, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* menuju *net-zero emission* pada tahun 2050 termasuk kategori *Compliance as Independent Self Interest* dan *Compliance as Interdependent Self Interest*.

Dalam konteks *Compliance as Independent Self Interest*, Jerman melakukan kepatuhan karena mendukung kepentingan nasional untuk mengamankan sektor kemandirian energi. Kepatuhan terhadap *European Climate Law* mendukung sektor keamanan energi melalui implementasi dari *Fit-For 55 Package* sebagai instrumen dari *European Climate Law*. Sementara itu, *Compliance as Interdependent Self Interest* menunjukkan bahwa sebagai negara eksportir teknologi terbersih kedua di dunia, dan memiliki ketergantungan perdagangan dengan Uni Eropa, keberhasilan *net-zero emission* pada tahun 2050 berdampak langsung secara ekonomi bagi Jerman dari sisi permintaan.

Namun, kepatuhan Jerman terhadap *European Climate Law* melalui target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dilatarbelakangi oleh kemenangan

demonstrasi dari aktivis lingkungan dan gerakan *Fridays for Future* yang menuntut Mahkamah Konstitusi Federal bahwa target pengurangan emisi GRK bersifat inkonstitusional dan membebani generasi mendatang. Sebagai bentuk legitimasi domestik, Pemerintah Federal Jerman merubah target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius dengan target mengurangi setidaknya 65% pada tahun 2030 dan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2045 dibandingkan tahun 1990.

Tabel 4. Kesimpulan Kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law berdasarkan *Compliance Theory*

Indikator Kepatuhan	Alasan Kepatuhan
<i>Compliance as Independent Self Interest</i>	
Kepatuhan terjadi karena mendukung kepentingan nasional.	Kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional untuk lepas dari ketergantungan impor energi.
Negara memfasilitasi kepatuhan dengan menegosiasikan kesepakatan yang sudah diadopsi.	Kepresidenan UE (2020) memungkinkan Jerman untuk menyelaraskan kebijakan <i>European Climate Law</i> agar sejalan dengan kebijakan domestik.
Aktor non-negara seperti aktivis lingkungan menyebabkan kepatuhan yang lebih besar.	Tekanan dari masyarakat Sipil dan Mahkamah Konstitusi mengharuskan Jerman menetapkan target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius.
<i>Compliance as Interdependent Self Interest</i>	
Kepatuhan terjadi karena penegakan dari negara dominan yang menyadari kemanfaatan lebih besar dari kepatuhan bersama.	Sebagai negara dominan secara ekonomi dan teknologi bersih, Jerman memanfaatkan posisi Kepresidenan Dewan UE untuk menegakan kepatuhan kolektif yang menguntungkan secara ekonomi.
Kepatuhan sebagai alat persuasif untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar.	<i>European Climate Law</i> mengamankan kepentingan ekonomi Jerman sebagai negara eksportir <i>green technology</i> dan mengamankan peluang sebagai produsen <i>green technology</i> .

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dengan judul “Kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law melalui amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim (2019-2021)” yang dianalisis melalui pendekatan konsep Compliance Theory dari Ronald B Mitchell masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya, penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi celah kekurangan yang ada di dalam tulisan ini. Menurut penulis, penelitian ini hanya memberikan penjelasan perilaku Jerman terhadap adanya *European Climate Law* sebagai instrumen yang mengikat dari *European Green Deal* dan kepatuhannya melalui target pengurangan emisi GRK yang lebih ambisius di dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Iklim. Penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan terkait penelitian yang berkaitan dengan topik ini, yaitu dengan melihat dampak langsung kepatuhan Jerman terhadap European Climate Law dari sisi ekonomi, keamanan, dan dekarbonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adamski, Heiner. 2021. “Klimaschutz und Grundrechtsschutz. Das Bundesverfassungsgericht verkündet eine fast revolutionäre und historische Entscheidung – und folgt damit jungen Beschwerdeführern.” *GWP – Gesellschaft. Wirtschaft. Politik* 70 (4–2021): 593–96. <https://doi.org/10.3224/gwp.v70i4.13>.
- Albrecht, Juliane. 2020. “Das Klimaschutzgesetz des Bundes – Hintergrund, Regelungsstruktur und wesentliche Inhalte.” *Natur und Recht* 42 (6): 370–78. <https://doi.org/10.1007/s10357-020-3692-3>.
- Amelang, Sören, and Clermont Rose-Anne. 2019. “Massive Fridays for Future Climate Protests Keep Pressure on German Govt.” *Clean Energy Wire*, September 20.

<https://www.cleanenergywire.org/news/massive-fridays-future-climate-protests-keep-pressure-german-govt>.

- Black, Simon, Ruo Chen, Aiko Mineshima, Victor Mylonas, Ian W. H. Parry, and Dinar Prihardini. 2021. *Scaling up Climate Mitigation Policy in Germany*. IMF Working Papers. September 27, 2021. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2021/241/article-A001-en.xml>.
- Bodle, R., and S. Sina. 2021. "The German Federal Constitutional Court's Decision on the Climate Change Act." *Carbon & Climate Law Review* 16 (1): 18–24. <https://doi.org/10.21552/cclr/2022/1/5>.
- Böttger, Katrin, and Funda Tekin. 2020. "Germany's EU Council Presidency 2020." *Institut Für Europäische Politik*, no. 1.
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 2021. *GreenTech Made in Germany 2021: Umwelttechnik-Atlas Für Deutschland*. <https://www.bundesumweltministerium.de/buergerservice/broschueren>.
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). 2021. *Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 - Bilanz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)*.
- Cheung, Grace, Peter J. Davies, and Alexander Bassen. 2019. "In the Transition of Energy Systems: What Lessons Can Be Learnt from the German Achievement?" *Energy Policy* 132 (September): 633–46. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.056>.
- Connolly, Kate. 2021. "'Historic' German Ruling Says Climate Goals Not Tough Enough." World News. *The Guardian*, April 29, 2021. <https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/historic-german-ruling-says-climate-goals-not-tough-enough>.
- Council of EU. 2020. "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Framework for Achieving Climate Neutrality and Amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)." Hart Publishing Ltd. <https://doi.org/10.5040/9781782258674>.
- Drachenberg, Ralf, and Suzana Anghel. 2019. "Outcome of the Meetings of EU Leaders, 12-13 December 2019." Epthinktank, December 18. <https://epthinktank.eu/2019/12/18/outcome-of-the-meetings-of-eu-leaders-12-13-december-2019/>.
- Eckert, Sandra. 2021. "The European Green Deal and the EU's Regulatory Power in Times of Crisis." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 59 (S1): 81–91. <https://doi.org/10.1111/jcms.13241>.

- Engel, Hauke, Stefan Helmcke, Ruth Heuss, and Solveigh Hieronimus. 2021. *Net-Zero Germany: Opportunities and Challenges on the Pathway to Climate Neutrality by 2045*.
- European Commission. 2019. "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European Green Deal." <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640>.
- . 2021. *Climate Change: Report*. LU: Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2834/437>.
- European Environment Agency. 2020. *Trends and Projections in Europe 2020: Tracking Progress towards Europe's Climate and Energy Targets*. LU: Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2800/830157>.
- European Parliament and Council of the European Union. 2021. "Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 Establishing the Framework for Achieving Climate Neutrality and Amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 ('European Climate Law')." June 30. <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>.
- Eurostat. 2021. "Which EU countries had the highest GDP in 2020?" December 20. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211220-1>.
- Fetting, Constanze. 2020. *The European Green Deal*.
- Flachsland, Christian, and Sebastian Levi. 2021. "Germany's Federal Climate Change Act." *Environmental Politics* 30 (sup1): 118–40. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1980288>.
- Gheuens, Jana, and Sebastian Oberthür. 2021. "EU Climate and Energy Policy: How Myopic Is It?" *Politics and Governance* 9 (3): 337–47. <https://doi.org/10.17645/pag.v9i3.4320>.
- International Environment Agency. 2020. "Germany 2020 Energy Policy Review." International Environment Agency.
- Köhl, Michael, Stefanie Linser, Kit Prins, and Andrzej Talarczyk. 2021. "The EU Climate Package 'Fit for 55' - a Double-Edged Sword for Europeans and Their Forests and Timber Industry." *Forest Policy and Economics* 132 (November): 102596. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102596>.

- Kotzé, Louis J. 2021. “*Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*” *German Law Journal* 22 (8): 1423–44. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.87>.
- Kübler, Knut. 2020. *Zu den Wirkungen des Klimaschutzprogramms 2030 – Eine picoökonomische Analyse*. 2020.
- Leikert, Katja. n.d. “The German Presidency of the European Union: Priorities and Stakes.” Institut Montaigne. Accessed October 23, 2025. <https://www.institutmontaigne.org/en/expressions/german-presidency-european-union-priorities-and-stakes>.
- Lindblom, Annika. 2020. “Speech by Federal Chancellor Dr Angela Merkel on the Occasion of the Annual Conference of the European Sustainable Development Network (ESDN) on 13 October 2020.” Website of the Federal Government | Bundesregierung, October 13. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/speech-by-federal-chancellor-dr-angela-merkel-on-the-occasion-of-the-annual-conference-of-the-european-sustainable-development-network-esdn-on-13-october-2020-1799278>.
- Minnerop, Petra. 2020. “The First German Climate Case.” *Environmental Law Review* 22 (3): 215–26. <https://doi.org/10.1177/1461452920948626>.
- Mitchell, Ronald B. 1996. *Improving Compliance with International Environmental Law*. 3–11.
- Neßhöver, Carsten, Barbara Beckert, Claudia Kabel, and Claus G. Bannick. 2021. *Widening the European Green Deal’s Perspective towards a Sustainable Europe*. 20/2021. Umweltbundesamt, Germany.
- Neuber, Michael, and Gharrity Gardner. 2019. *Protest for a Future II - Composition, Mobilization and Motives of the Participants in Fridays For Future Climate Protests on 20-27 September, 2019, in 19 Cities around the World*. February 2019, 131–52.
- Oberthür, Sebastian, and Claire Dupont. 2021. “The European Union’s International Climate Leadership: Towards a Grand Climate Strategy?” *Journal of European Public Policy* 28 (7): 1095–114. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218>.
- Pérez de las Heras, Beatriz. 2021. *European Climate Law(s): Assessing the Legal Path to Climate Neutrality*. December 22, 2021. <https://papers.ssrn.com/abstract=3991862>.
- Piebalgs, Andris, and Cristopher Jones. 2021. “The Commission’s Proposal of a ‘Fit for 55’ Legislative Package: What Impact Could It Have?” European University Institute. <https://data.europa.eu/doi/10.2870/340821>.

- Pinsent Masons. 2021. "How a Court Ruling Changed Germany's Climate Protection Act." Pinsent Masons, July 20. <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/court-ruling-germany-climate-protection-act>.
- Przyborowicz, Jakub Stefan. 2021. "European Climate Law - New Legal Revolution towards Climate Neutrality in the EU." *Opolskie Studia Administracyjno-Prawne* 19 (4): 39–53. <https://doi.org/10.25167/osap.4510>.
- Rinke, Andreas. 2021. "German Climate Ruling Huge Opportunity for Europe, von Der Leyen Says." Europe. *Reuters*, May 7, 2021. <https://www.reuters.com/world/europe/german-climate-ruling-huge-opportunity-europe-von-der-leyen-says-2021-05-07/>.
- Römer, Daniel, Volker Zimmermann, and Anke Brüggemann. 2021. "The Future Is Green – What Opportunities Are Available to German Business?" *KfW Research*, April 11, 2021, 1–7.
- Siddi, Marco. 2020. "The European Green Deal: Assessing Its Current State and Future Implementation." *FIIA*, May 2020, 114.
- . 2021. "Coping With Turbulence: EU Negotiations on the 2030 and 2050 Climate Targets." *Politics and Governance* 9 (3): 327–36. <https://doi.org/10.17645/pag.v9i3.4267>.
- Simões, Henrique. 2021. "Climate Action in Germany." European Parliamentary Research Service, June.
- Skjærseth, Jon Birger. 2021. "Towards a European Green Deal: The Evolution of EU Climate and Energy Policy Mixes." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 21 (1): 25–41. <https://doi.org/10.1007/s10784-021-09529-4>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- The Federal Government. 2019a. "Federal Climate Action Act (Bundes-Klimaschutzgesetz – KSG)." December 12. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ksg/englisch_ksg.html.
- . 2019b. "Finanzierung Der Klimaschutzziele." Website of the Federal Government | Bundesregierung, September 20. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action/klimaschutzziele-finanzieren-1694724>.
- Torney, Diarmuid, and Roderic O’Gorman. 2020. "Adaptability versus Certainty in a Carbon Emissions Reduction Regime: An Assessment of the EU’s 2030 Climate and Energy Policy Framework." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 29 (2): 167–76. <https://doi.org/10.1111/reel.12354>.

- Umweltbundesamt. 2021. "Final Account of 2019 Greenhouse Gases in Germany: Emissions Declined by 35 per Cent over 1990 Levels." Text. Umweltbundesamt, Umweltbundesamt, February 8. <https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/final-account-of-2019-greenhouse-gases-in-germany>.
- Wessels, Magnus. 2021. "Kümmerlein – Die Klimaschutz-Entscheidung des BVerfG." Kümmerlein. https://www.kuemmerlein.de/aktuelles/einzelansicht/die-klimaschutz-entscheidung-des-bverfg/?utm_source=chatgpt.com.
- Wolf, Sarah, Jonas Teitge, Jahel Mielke, Franziska Schütze, and Carlo Jaeger. 2021. "The European Green Deal — More Than Climate Neutrality." *Intereconomics* 56 (2): 99–107. <https://doi.org/10.1007/s10272-021-0963-z>. <https://www.kuemmerlein.de/aktuelles/einzelansicht/die-klimaschutz-entscheidung-des-bverfg/>